



PUTUSAN

Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OKTA VIRNANDO, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OKTA VIRNANDO, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jl. Litas Timur, Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2019;

M e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung, Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan No.1059/Pdt.G/2019/PA.Sdn



juga dengan register perkara Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 November 2014, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, dengan Nomor: 144/10/XII/2014, tanggal 05 Desember 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur.
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama, hingga akhirnya berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat bersifakt kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan menyakitkan hati;
 - d. Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus. Pengugat pergi meninggalkan rumah dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No.1059/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.



Bahwa, berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/10/XII/2014, tanggal 05 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah Nopember 2014;
 - Saat Penggugat dan Tergugat menikah berstatus duda dan janda;
 - Setelah menikah terakhir tinggal di kediaman bersama;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Januari 2016;
 - Saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penyebabnya dikarenakan Tergugat bersifakt kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat



suka marah-marah tanpa alasan, dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah;

- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2018 yang lalu, dan selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah Nopember 2014;
- Saat Penggugat dan Tergugat menikah berstatus Duda dan Janda;
- Setelah menikah terakhir tinggal di kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Januari 2016;
- Saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebabnya dikarenakan Tergugat bersifakt kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marah tanpa alasan, dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2018 yang lalu, dan selama berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara aquo tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Januari 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, sejak Januari 2018 yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan Penggugat telah diberi materai dan *dinazzegeleen*, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf (a) dan (f) serta pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri mengenai terjadinya percekocokan dan penyebabnya serta pisahnya Penggugat dan Tergugat, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No.1059/Pdt.G/2019/PA.Sdn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak Januari 2016, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat bersifakt kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marah tanpa alasan, dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
- Bahwa akibatnya kurang lebih sejak Januari 2018 yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarganya, dan Penggugat pula telah dinasehati melalui Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri secara terus menerus yang berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No.1059/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah/mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi



sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UU Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman penggugat dan tergugat atau tempat dimana pernikahan Penggugat dan Terugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan No.1059/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Dani Ramdani, S.H.I., M.H. dan Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Pantera Pengganti

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	:Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan	:Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	:Rp 5.000,00
- Biaya Meterai	<u>:Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	:Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan No.1059/Pdt.G/2019/PA.Sdn